

# DAMPAK AKTIVITAS MILITER ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA TERHADAP KEAMANAN MARITIM INDONESIA

## IMPACT OF FOREIGN MILITARY ACTIVITY IN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE OF INDONESIA AGAINST INDONESIA'S MARITIME SECURITY

Endeng Gumilang<sup>1</sup>, Hari Utomo<sup>2</sup>, Kresno Buntoro<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan  
(endenggumilang@gmail.com, endenggumilang@idu.ac.id)

**Abstrak** - Aktivitas militer asing kerap kali dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain oleh beberapa negara maritim besar menggunakan kapal perang maupun pesawat terbang yang melintas di ZEE dan terbang di atas nya. Persoalan mengenai aktivitas militer asing di ZEE negara pantai masih belum menemukan *win-win solution* bagi semua pihak karena selalu saja ada pihak-pihak yang tidak setuju pada saat perundingan berlangsung, sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari aktivitas militer asing di ZEE Indonesia, serta bagaimana hukum internasional mengatur mengenai aktivitas militer asing di ZEE ini. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik *purposive* yaitu pengambilan data studi pustaka dan melalui wawancara narasumber yang dianggap pakar dan menguasai tentang materi aktivitas militer asing di ZEE. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *sea power*, *good order at sea*, dan konsep keamanan maritim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa dampak dari aktivitas militer asing di ZEE Indonesia terhadap keamanan maritim Indonesia tidak dirasakan secara langsung oleh Indonesia karena aktivitas militer asing di ZEE Indonesia tidak pernah secara langsung bertentangan dengan kepentingan Indonesia di ZEE Indonesia, namun secara berkepanjangan dapat memicu konflik antara Indonesia dan negara asing yang melakukan aktivitas militer di ZEE Indonesia. Hukum internasional belum mengatur secara jelas mengenai aktivitas militer asing di ZEE. Meski sudah pernah dilakukan penyusunan pedoman mengenai aktivitas militer asing di ZEE, belum ada kata sepakat dari negara-negara peserta karena masih ada pihak yang menyatakan bahwa di laut berlaku *freedom of the sea* sehingga belum ada kejelasan apakah aktivitas militer asing di ZEE tersebut diperbolehkan atau tidak karena dapat mengganggu kepentingan negara pantai. Saran peneliti agar pemerintah Indonesia dapat lebih fokus kepada permasalahan di ZEE ini dengan cara membuat pengaturan mengenai ZEE melalui hukum nasional yaitu undang-undang agar Indonesia dapat menindak pihak yang melanggar peraturan tersebut.

**Kata Kunci:** Dampak, Aktivitas Militer asing, Zona Ekonomi Eksklusif, Keamanan Maritim.

**Abstract** - Foreign military activity is often carried out in other countries' exclusive economic zones by some large maritime nations using warships and aircraft passing through EEZ and over flight. The issue of foreign military activity in EEZ of coastal countries still has not found a win-win solution for all parties because there are always parties who disagree during the negotiations, therefore this study is conducted to look at the impacts of foreign military activity on Indonesian EEZ as well as how international law regulates foreign military activities in the EEZ. Researcher use qualitative method with purposive technique that is taking the data of literature study and through interviews of

---

<sup>1</sup> Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Dinas Hukum TNI Angkatan Laut

informant who considered expert and mastered about material of foreign military activity in EEZ. Theories and concepts used in this study are the theory of sea power, good order at sea, and the concept of maritime security. Based on the result of the research, it can be concluded that the impact of foreign military activities in EEZ of Indonesia on Indonesian maritime security is not impact directly by Indonesia because foreign military activity in Indonesian EEZ never directly contradicts Indonesia's interest in EEZ of Indonesia, but can trigger a conflict between Indonesia and a foreign country doing military activities in EEZ of Indonesia. International law has not yet set clear on foreign military activities in EEZ. Although there has been a drafting of guidelines on foreign military activities in EEZ, there has been no agreement from participating countries because there are still parties who claim that in the sea apply freedom of the sea so there is no clarity whether foreign military activities in the EEZ is allowed or not because it can disrupt the interests of the coastal state. Researcher suggest that Indonesian Government can place focus on this EEZ Problem by making arrangements regarding the EEZ through national law, so that Indonesia can take action against those who violate these regulations.

**Keywords :** Impact, foreign military activity, Economic Exclusive Zone, Maritime Security.

## Pendahuluan

ZEE merupakan rezim baru yang diatur di dalam *Law of the Sea Convention 1982 (LOSC 1982)* yang memiliki pengaturan cukup banyak, seperti dapat dilihat dalam Bab V LOSC 1982 pasal 55 sampai 75. Ahli-ahli seperti Sohn & Gustafson dan Horace B Robertson memiliki pendapat bahwa pengaturan mengenai ZEE yang termuat di dalam LOSC 1982 merupakan bagian dari *International Customary Law* dan praktik negara-negara<sup>4</sup>. Hal tersebut dituliskan di dalam buku-bukunya yang berjudul *Continental Shelf Tunisia/Lybia Judgement* dan *Navigation in the Exclusive Economic Zone*. Di dalam praktik negara-negara di ZEE masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul seperti

permasalahan mengenai batas ZEE dengan landas kontinen, hubungan aktivitas di ZEE dengan landas kontinen, juga mengenai lebar 200 mil laut ZEE dan landas kontinen apakah memiliki kesamaan.

Pasal 56 LOSC 1982 menyebutkan bahwa ZEE negara pantai memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi khusus yangterkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada pada area tersebut, termasuk juga yang ada pada dasar laut dibawahnya<sup>5</sup>. Ketentuan Bab V Konvensi mengenai ZEE ini memuat hak dan kewajiban bagi negara di dunia dalam pemanfaatan ZEE suatu negara tertentu. Ketentuan yang bertalian dengan konservasi sumber daya ikan diatur dalam

---

<sup>4</sup> Kresno Buntoro, kegiatan militer di ZEE dan Pelaksanaan *Hot Pursuit* di Indonesia, 2013

<sup>5</sup> Dikdik Muhammad sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Bandung, 2011).

Pasal 61 Konvensi Hukum Laut 1982, yakni:<sup>6</sup>

1. Pada zona ekonomi eksklusifnya, Negara pantai memiliki :
  - a) Hak-hak berdaulat demi kepentingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan juga pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, baik perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi yang berasal dari air, arus dan angin;
  - b) Yurisdiksi sebagaimana yang ditentukan pada ketentuan yang relevan di dalam konvensi ini berkenaan dengan :
    - pembuatan serta pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
    - riset ilmiah kelautan;
    - perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
  - c) Hak dan kewajiban lainnya, sebagaimana yang ditentukan di dalam Konvensi ini.

2. Jika ingin melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum di dalam pasal ini yang berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Keuntungan Indonesia di dalam ZEE adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalam ZEE dengan menggunakan hak berdaulatnya di ZEE. Potensi-potensi sumber daya alam yang terkandung di ZEE Indonesia berupa minyak bumi, gas alam, terumbu karang, dan sumber daya perikanan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, apabila dikelola dengan baik dan efisien maka akan sangat membantu perkembangan perekonomian Indonesia dari sektor laut.

Menurut pasal 58 LOSC 1982, di dalam ZEE semua negara menikmati hak *Freedom of Navigation and overflight* di atas ZEE negara lain, menempatkan kabel dan pipa bawah laut dan keperluan internasional lainnya yang dilindungi oleh hukum

---

<sup>6</sup> United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.



**Gambar 1.** Posisi Kapal USNS Impeccable Surveillance Ship di perairan dekat pulau Hainan.

Sumber: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7934138.stm>, 2009

internasional di laut yang berhubungan kepada kebebasan seperti terkait dengan pengoperasian kapal, pesawat terbang serta kabel dan pipa bawah laut. Hak *freedom of navigation* seringkali dijadikan alasan kapal-kapal asing melakukan aktivitas militer di ZEEI, padahal aktivitas militer tersebut dapat mengancam lingkungan dan sumber daya alam yang ada di ZEEI, baik dari segi keamanan maupun kelestarian dari sumber daya alam tersebut.

Contoh kasus aktivitas militer yang disalahgunakan adalah kasus kapal USNS *Impeccable Surveillance Ship* yang

melakukan kegiatan pengamatan/pengintaian di wilayah 75 mil laut dari pulau Hainan – Laut China Selatan (Gambar 1)<sup>7</sup>.

Hal semacam ini kedepannya harus dihindari karena menghargai kedaulatan dan yuridiksi adalah prinsip dasar hukum internasional. Dengan wilayah laut yang sangat luas, sudah sepatutnya Indonesia mampu menjaga dan mengamankan wilayah teritorial serta wilayah yurisdiksinya dari segala ancaman-ancaman, baik ancaman nyata maupun ancaman yang tidak nyata karena wilayah laut yang sangat luas itu memiliki

<sup>7</sup> BBC News, “China hits out at US on navy row”, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia->

[pacific/7934138.stm](http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7934138.stm), diakses pada September 2018

kekayaan alam berupa sumber daya alam yang sangat melimpah dan dapat berguna bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Kapal Perang memang memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi negara pantai, namun apabila aktivitas militer yang dilakukan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) ini dapat mengganggu kepentingan dan mengancam keamanan maritim di Indonesia, maka harus ada tindakan preventif dari Indonesia untuk melindungi kepentingannya di ZEEI. Belum ada konvensi yang mengatur mengenai ketentuan yang memuat hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dari aktivitas militer asing di ZEE ini. Peneliti sangat tertarik untuk membahas hal-hal yang kiranya dapat menjadi suatu bahan referensi tambahan untuk kajian dalam perundingan nasional maupun internasional dengan negara-negara pantai lainnya untuk mencapai kesepakatan tentang pengaturan mengenai aktivitas militer asing di ZEE tersebut. Oleh karena itu pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana dampak aktivitas militer asing di ZEEI terhadap keamanan maritim di Indonesia dan

bagaimana pengaturan mengenai praktik negara terkait aktivitas militer asing di ZEE.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dampak-dampak dari aktivitas militer asing di ZEEI terhadap keamanan maritim di Indonesia dan mengkaji mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan praktik aktivitas militer asing di ZEE.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, pengolahan data dengan mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren.

Dalam penelitian kualitatif, prosedur *sampling* yang paling terpenting adalah menentukan nara sumber kunci/informan kunci<sup>8</sup>. Pemilihan sampel yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan secara *purposive* dan *snowball*<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Alfabeta, 2016).

Subyek dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan di bidang kemaritiman dan pakar dalam bidang kemaritiman, yaitu Ditjen Strategi Pertahanan KEMHAN, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional KEMLU, ASOPS Pangarmabar, dan pakar hukum laut internasional. Guna mempermudah penelitian ini, maka peneliti membagi subyek penelitian dalam penelitian ini kedalam beberapa kelompok, yaitu kelompok regulator, operator, dan pengamat.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan regulator adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pembuat kebijakan dalam lingkup pertahanan dan keamanan Nasional Indonesia. Operator adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan di lapangan sebagai pelaku langsung dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan di ZEEI. Pengamat dalam penelitian ini adalah seorang pakar atau expert di bidang pertahanan dan keamanan khususnya keamanan maritim.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada nara sumber dan informan kunci untuk

mendapatkan data primer. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab untuk mengkonstruksikan sebuah jawaban dalam sebuah topik. Terdapat berbagai macam wawancara diantaranya adalah wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tak berstruktur<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur yang termasuk ke dalam kategori *in-depth interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih terbuka dan jelas dari pada wawancara terstruktur. Selain itu wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana informan dapat diminta pendapat dan ide-idenya<sup>11</sup>. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Creswell:<sup>12</sup>

1. Menentukan pertanyaan riset yang akan digunakan dalam wawancara.
2. Mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai.
3. Menentukan tipe wawancara yang paling praktis dan dapat menghasilkan informasi penting untuk menjawab pertanyaan penelitian.
4. Menggunakan prosedur perekaman.

---

<sup>10</sup> Kristin G Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, (Mc Graw hill, 2002).

<sup>11</sup> Sugiyono, Op.cit

<sup>12</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, (SAGE Publications, 2014).

5. Merancang dan menggunakan protokol wawancara atau panduan wawancara.

### **Pembahasan**

Hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa aktivitas militer asing di ZEE Indonesia dapat menimbulkan konflik antara kapal militer asing dengan negara pantai. Permasalahan di ZEE akibat aktivitas militer asing sudah pernah dibahas sejak tahun 2002 hingga tahun 2005 yang menghasilkan *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone* EEZ Group 21.

Pembahasan mengenai aktivitas militer asing di ZEE ini diinisiasikan oleh Hasjim Djalal sebagai perwakilan dari Indonesia dan disponsori oleh *Ocean Policy Research Foundation of Japan (OPRF)*. Kesalahpahaman mengenai praktik aktivitas militer asing di ZEE menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Serangkaian insiden terjadi pada maret 2001 yaitu konfrontasi antara U.S. Navy survey vessel *Bowditch* dengan sebuah kapal pengawal China di ZEE China, pada april 2001 terjadi tabrakan antara U.S. EP3 surveillance plane dengan Chinese jet fighter di atas ZEE China.

Pada Desember 2001, Coast Guard Jepang melakukan pengejaran dan menembak sebuah kapal mata-mata milik Korea Utara di ZEE nya yang mana juga diakui sebagai ZEE milik China. Vietnam juga melakukan protes terhadap latihan menembak yang dilakukan oleh China di ZEE yang di klaim oleh Vietnam. Dampak dari aktivitas militer asing di ZEE maupun di atas ZEE dapat berupa pengumpulan data intelijen seperti yang dilakukan oleh U.S. EP3 surveillance plane milik Amerika di atas ZEE China. Pengumpulan data intelijen tersebut dapat berupa pengumpulan informasi mengenai sumber daya alam, gambaran kontur bawah laut juga data mengenai kapal-kapal yang melintas di ZEE tersebut. pengumpulan data tersebut bisa jadi dilakukan dengan menempatkan alat pendeteksi kapal di bawah laut dengan menggunakan sonar.

Fenomena ikan paus yang tersesat hingga laut aceh pada november 2017 lalu menurut Hasjim, dapat disangka terjadi dikarenakan gangguan sonar yang telah ditempatkan di bawah laut oleh oknum yang memiliki kepentingan di laut Indonesia. meski demikian, belum ada bukti yang menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah akibat dari alat bawah laut dari negara lain yang ditempatkan dibawah perairan Indonesia. Indonesia

harus mampu mengamankan wilayah lautnya dari segala gangguan yang ada, termasuk gangguan kepada makhluk hidup yang melintas di wilayah laut Indonesia.

Sementara itu berkaitan dengan pertanyaan penelitian mengenai pengaturan tentang aktivitas militer asing di ZEE, menurut M.Taufan Ph.D, perwakilan dari direktorak perjanjian kewilayahan, Kemlu bahwa belum ada hukum internasional yang mengatur secara jelas tentang aktivitas militer di ZEE. Banyak negara-negara seperti Amerika dan Inggris yang sering melakukan aktivitas militer di ZEE dengan dalih freedom of navigation. Freedom of navigation memang dapat dilakukan oleh semua negara, namun harus tetap menghormati hukum nasional atau peraturan perundang-undangan negara pantai yang berlaku sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 58 ayat 3 LOSC.


Indonesia belum memiliki peraturan mengenai aktivitas militer di ZEE didalam hukum nasionalnya, namun Indonesia memiliki kebijakan mengenai aktivitas militer asing di ZEEI. Indonesia harus memperjelas batas-batas garis ZEEI, indonesia juga harus tegas membuat keputusan apakah indonesia melarang atau memperbolehkan aktivitas militer di

ZEE melalui peraturan nasional. Pengaturan mengenai aktivitas militer di ZEE sangat penting terutama dalam ranah internasional untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Kebijakan saja tidak cukup, untuk melindungi kepentingan Indonesia di ZEE, pemerintah harus segera membuat peraturan nasional mengenai aktivitas militer di ZEE.

Untuk mendukung pernyataan para narasumber, maka peneliti mengelaborasi pernyataan narasumber dengan beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Sea Power atau kekuatan laut merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh seluruh negara baik negara kepulauan maupun non kepulauan. Bahkan di beberapa negara yang tidak memiliki laut (*landlock*) seperti Azerbaijan, Paraguay, dan Laos juga tetap memiliki angkatan laut sebagai sea power. Menurut , Sea power adalah kemampuan suatu negara untuk menggunakan dan mengendalikan laut (sea control) dan mencegah lawan untuk menggunakannya atau yang sering disebut sebagai sea denial. Sea power suatu negara dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengolah dan menguasai keahlian di bidang-bidang maritim. Sea power bukan hanya melibatkan TNI AL saja, namun juga






**Gambar 2.** Konstituen Sea Power  
 Sumber: Geoffrey Till, 2009

pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di laut.

A.T Mahan seorang pemikir di bidang maritim dalam bukunya *The Influence of Sea Power upon History 1660-1783* mengemukakan bahwa diperlukan 6 elemen utama yang dibutuhkan sebuah negara untuk mempunyai kekuatan laut (sea power) yang kuat, yaitu letak geografi (*geographical position*), bangun muka bumi (*physical conformation*), luas wilayah (*extent of territory*), karakter masyarakat (*character of the people*), jumlah penduduk (*number of population*) dan, karakter pemerintahan (*character of government*). Kekuatan laut atau sea power merupakan faktor penting untuk menciptakan sebuah kondisi yang aman di

laut. Menurut Mahan, kejadian di laut sangat mempengaruhi kejadian yang terjadi di darat seperti contoh perang antara Inggris dengan Belanda yang berakhir pada abad 17.

Sea power dan angkatan laut tidak bisa terpisahkan, seperti pada gambar di atas yang menunjukkan elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi angkatan laut, seperti kondisi geografi, sumber daya laut, ekonomi maritim, kekuatan angkatan darat dan udara, masyarakat, pemerintah dan teknologi. Secara langsung elemen-elemen tersebut juga berpengaruh pada sea power atau bisa dikatakan bahwa apa yang mempengaruhi angkatan laut maka akan berpengaruh juga pada sea power.



**Gambar 3.** Konsep dalam *Good order at Sea*  
 Sumber: Christian Bueger, 2015

Konstituen pada *sea power* dapat dilihat pada Gambar 2.<sup>13</sup>

Hingga dengan saat ini, definisi dari keamanan maritim masih belum memiliki pengertian secara umum. Hal tersebut karena masih adanya perbedaan berbagai pandangan antara pemerintah, individu dan institusi di dalam negara dalam menyikapi semua permasalahan dalam konteks keamanan maritim yang didasari pada perbedaan kepentingan setiap pihak. Pemahaman oleh negara mengenai keamanan maritim dan pelaksanaannya di dalam kebijakan nasional oleh suatu negara sangat ditentukan oleh mazhab keamanan nasional yang dianut negara

tersebut, karena keamanan maritim merupakan salah satu bagian dari keamanan nasional<sup>14</sup>.

Keamanan maritim adalah kombinasi dari tindakan-tindakan preventif dan responsif yang berguna melindungi domain maritim dari berbagai ancaman dan tindakan pelanggaran hukum, dengan kata lain Keamanan Maritim merupakan tindakan-tindakan yang preventif dan responsif yang ditujukan pada penegak hukum<sup>15</sup>. Keamanan maritim adalah konsep yang didefinisikan sesuai dengan kebutuhan. Keamanan maritim dapat dipahami melalui hubungan keempat konsep yang

<sup>13</sup> Geoffrey Till, *A Guide Fo The Twenty First Century*, (New York: Routledge, 2009).

<sup>14</sup> Amarulla Octavian dan Bayu A Yulianto, "Budaya, identitas, dan masalah keamanan maritim: praktik melaut di Ujung Kulon",

*laporan penelitian*, (Bogor: Universitas Pertahanan, 2014)

<sup>15</sup> Peter Roell et All, *Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach*, Berlin, 2013

memiliki keterkaitan satu sama lain (*marine environment, economic development, human security dan national security*). Keempat konsep tersebut dapat dipahami melalui matriks keamanan maritim seperti pada Gambar 3.<sup>16</sup>

*Good order at sea* (ketertiban di laut) adalah menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran juga mengejar kepentingan maritim suatu negara, selain itu untuk mengembangkan sumberdaya laut yang dimiliki oleh sebuah negara secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum yang berlaku<sup>17</sup>. Lemahnya *good order at sea* dapat menimbulkan kegiatan ilegal di laut dan berdampak negatif terhadap sumber daya laut dan mengganggu jalur pelayaran. Lebih lanjut Joshua Ho dkk menjelaskan bahwa lemahnya *good order at sea* disebabkan karena beberapa alasan, yaitu kesulitan dalam memberantas aktivitas ilegal terhadap sumber daya, kebijakan nasional yang tidak efektif, koordinasi yang buruk antara sesama institusi, kekurangan tenaga yang terlatih.

Terdapat tiga elemen dasar dari terciptanya *Good Order at Sea*, yaitu *Maritime Awareness*, Kebijakan Maritim, Pemerintahan Maritim yang terintegrasi kemudian ketiga elemen dasar tersebut perlu diimplementasikan oleh angkatan laut, *Coast Guard* dan lembaga-lembaga maritim lainnya<sup>18</sup>. Pengelolaan *Good Order at Sea* memerlukan tingkat kesadaran yang tinggi, kebijakan yang efektif dan pemerintahan yang terintegrasi. Angkatan laut, *Coast Guards* dan lembaga maritim lainnya memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung terciptanya *Good Order at Sea*.<sup>19</sup>

ZEE adalah bagian perairan (laut) yang terdapat di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. prinsip dasar dari zona ekonomi eksklusif, yaitu :<sup>20</sup>

a. Letak dari Zona Ekonomi Eksklusif ini secara geografis adalah di luar laut teritorial. Dengan demikian, ZEE bukanlah bagian dari laut territorial karena letaknya yang di luar laut

---

<sup>16</sup> Christian Bueger, What is Maritime Security? *Marine Policy*, 53, 159-164. doi:10.1016/j.marpol.2014.12.005, 2015.

<sup>17</sup> Joshua Ho dkk, *Good Order at Sea in Southeast Asia*, S. Rajaratnam School of International Studies, 2009.

<sup>18</sup> Geoffrey Till, Op.cit

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> I wayan parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya. 2015).

teritorial. Letaknya yang secara geografis di luar laut teritorial bukanlah berjauhan dengan laut teritorial, melainkan berdampingan atau berbatasan langsung dengan laut teritorial. Artinya bahwa antara keduanya dibedakan oleh satu garis batas. Garis batas ini ditinjau dari laut teritorial adalah merupakan garis atau batas luar (outer limit) dari laut teritorial itu sendiri.

- b. Lebar dari ZEE tersebut adalah 200 mil laut (berdasarkan kesepakatan negara peserta dalam Konferensi Hukum Laut PBB 1973-1982).
- c. Pengukuran mengenai lebar 200 mil laut tersebut dilakukan dari garis pangkal. Garis pangkal yang dimaksudkan adalah garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Garis pangkal itu berupa garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, ataupun garis pangkal kepulauan (bagi negara kepulauan).
- d. Karena laut teritorial maupun ZEE sama-sama diukur dari garis pangkal, maka lebar dari ZEE adalah (200-12) mil laut, yakni 188 mil laut. Hal ini disebabkan karena laut selebar 12 mil

laut dari garis pangkal sudah merupakan laut teritorial yang merupakan bagian wilayah negara pantai itu sendiri.

Secara garis besar negara yang memiliki hak-hak tertentu di ZEE suatu negara pantai dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu <sup>21</sup>:

- a. Kelompok negara yang memiliki pantai
- b. Kelompok negara yang tidak memiliki pantai (land locked state) dan negara berpantai tetapi letak geografisnya tidak menguntungkan (*geographically disadvantaged state*).

Hak-hak negara pada umumnya di ZEE suatu negara pantai meliputi:

- a. Hak kebebasan berlayar
- b. Hak kebebasan terbang
- c. Hak kebebasan untuk memasang kabel dan pipa
- d. Hak-hak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan hak (a), (b), (c). Misalnya dalam kaitan dengan kebebasan berlayar, negara dapat melayarkan jenis, ukuran, muatan kapal tertentu asalkan telah memenuhi syarat keamanan internasional dapat dengan bebas berlayar di ZEE.

---

<sup>21</sup> I made diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Hak negara yang tergolong kelompok kedua yakni negara tak berpantai (land locked State) dan negara yang secara geografis letaknya tidak menguntungkan (land locked State) diatur masing-masing dalam pasal 69 dan pasal 70 LOSC 1982. Pasal 69 bila diringkas, isi pokoknya sebagai berikut:

1. Negara tak berpantai mempunyai hak untuk mengeksploitasi kelebihan (surplus) sumber daya hayati pada ZEE negara pantai pada regional atau sub-regional yang sama.
2. Persyaratan dan tata cara untuk pelaksanaan hak itu diatur dalam perjanjian bilateral, sub-regional atau regional. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan perjanjian semacam itu adalah:
  - a. Tidak merugikan kepentingan nelayan/industri perikanan negara pantai.
  - b. Sejauh mana telah berperan negara tak berpantai itu pada ZEE negara pantai lainnya.
  - c. Sejauh mana negara tak berpantai lainnya atau negara yang letak geografisnya tak menguntungkan telah berperan pada ZEE negara pantai itu.
  - d. Kebutuhan gizi masing-masing negara terkait.

3. Jika kemampuan negara pantai telah meningkat hingga pada titik yang memungkinkan menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka pihak-pihak terkait harus mengadakan suatu pengaturan yang adil untuk memungkinkan peran serta negara berkembang tak berpantai pada regional atau sub-regional yang sama untuk berperan serta.
4. Negara maju tak berpantai hanya dapat berperan serta pada ZEE negara pantai yang maju
5. pada sub-regional atau regional yang sama, dengan memperhatikan sejauh mana negara pantai itu telah memberi nelayan negara lain berperan serta atas dasar tradisional.
6. Ketentuan di atas tidak mengurangi arti persetujuan tentang pemberian hak-hak yang sama atau yang didahulukan antara negara pantai dengan negara tak berpantai dari sub-regional atau regional yang sama. Sementara itu, pasal 70 isinya hampir sama dengan pasal 69. Bedanya pasal 70 itu memuat pengertian tentang apa yang dimaksud dengan negara yang secara geografis tidak beruntung. Secara garis besar, isi pasal 70 adalah sebagai berikut:
  - a. Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk

ikut serta mengeksploitasi kelebihan (surplus) sumber daya hayati ZEE negara pantai dari sub-regional atau regional yang sama.

b. Yang dimaksud dengan “negara secara geografis tak beruntung” adalah:

- Negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup dimana letak geografisnya sedemikian rupa membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber daya hayati ZEE negara lain dalam sub-regional atau regional yang sama untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduknya
- Negara pantai yang tidak memiliki ZEE.

c. Persyaratan dan tata cara untuk ikut serta diatur dengan perjanjian bilateral, sub-regional atau regional. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan perjanjian semacam itu;

- Kebutuhan nelayan/inustri perikanan negara pantai tidak dirugikan.
- Seberapa jauh negara secara geografis tak beruntung telah berperan serta pada ZEE negara pantai lainnya.

- Seberapa jauh negara secara geografis tak beruntung telah berperan serta pada ZEE negara pantainya itu.
- Kebutuhan gizi penduduk masing-masing negara.

d. Bila kemampuan negara pantai telah mendekati suatu titik yang memungkinkan menangkap seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan maka negara pantai dan negara yang berkepentingan mengadakan pengaturan yang adil untuk memungkinkan negara berkembang yang secara geografis tidak menguntungkan dari sub-regional atau regional yang sama, dapat berperan serta mengeksploitasi surplus kekayaan hayati.

e. Negara maju yang letaknya secara geografis tidak menguntungkan hanya dapat berperan serta pada ZEE negara pantai yang maju dan sub-regional atau regional yang sama dengan mengingat seberapa jauh negara pantai itu telah memberil toleransi untuk memperkecil dislokasi ekonomi dan kepentingan nelayan dari negara lain yang secara tradisional telah menangkap ikan di zona itu.

Ketentuan di atas tidak mengurangi kemungkinan negara pantai untuk memberi hak yang sama atau mendahulukan suatu hak negara yang secara geografis tak beruntung untuk mengeksploitasi kekayaan hayati.

Di dalam Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara menikmati kebebasan bernavigasi di laut lepas, menempatkan kabel dan pipa bawah laut dan segala kepentingan yang diperbolehkan oleh hukum internasional mengenai kebebasan tersebut, seperti yang berhubungan dengan operasi kapal laut, pesawat terbang serta kabel dan pipa bawah laut yang kompatibel dengan ketentuan dari konvensi tersebut<sup>22</sup>. Penggunaan laut lepas boleh dilakukan tanpa pemberitahuan kepada negara pantai terlebih dahulu <sup>23</sup>. Aktivitas militer tersebut meliputi *Intelligence, Surveillance and Connaissance (ISR) Operations, Military marine data collection and Naval Oceanographic Survey, War games and military Exercises, bunkering and underway replenishment, tersting and use of weapons, aircraft carrier flight operations and submarine operations, accoustic and sonar operations, naval control and*

*protection of shipping, establishment and maintenance of military-related artificial installations, ballistic missile defense operations and ballistic missile test support, maritime interdiction operatios (visit, board, search and seizure(, conventional and ballistic missile testing, belligerent rights in naval warfare (rights of visit and search), strategic arms control verification, maritime security operation (counter-terrorism and counter-proliferation), and sea control.*

Sejak kesepakatan ditempuh dalam LOSC 1982, konsep umum sebuah ZEE dan hak untuk sebuah negara pantai untuk menjalankan hak berdaulat atas kegiatan ekonomi dan sumber daya telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sebagai konsep yang relatif baru dalam hukum internasional, spesifik ruang lingkup hak dan tanggung jawab di ZEE dinamis dan terus berkembang. LOSC 1982 tidak mengklarifikasi isu spesifik kegiatan militer di ZEE dan satu sumber utama pertengkaran terus berlanjut apakah negara-negara maritim dapat secara sepihak melakukan operasi militer tertentu di ZEE Negara pantai tanpa izin. Beberapa kekuatan maritim

---

<sup>22</sup> Raul Pedrozo, "Military Activities in the Exclusive Economic Zone: East Asia Focus",

*International Law Studies, Naval War College, Vol. 90, 517, 2014.*

<sup>23</sup> Ibid.

mendukung aktivitas militer yang tidak terkekang di ZEE dengan menekankan kebebasan navigasi. LOSC 1982 tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan aktivitas militer di ZEE, dengan kata lain maka negara maritim besar masih banyak yang melakukan aktivitas militer di ZEE negara pantai.

Menurut konsep keamanan yang dinyatakan oleh Buzan (2009) bahwa suatu aktivitas di wilayah perairan negara pantai dapat dikatakan mengancam karena dianggap dapat berdampak terhadap objek-objek tertentu. Aktivitas militer di ZEEI dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang dianggap dapat berdampak terhadap objek-objek tertentu di ZEEI. Demi memenuhi kepentingan nasionalnya, suatu negara dapat menerapkan penegakan hukum di laut (*constabulary*) atas aktivitas kapal asing yang melintas di wilayah perairan dimana terdapat kedaulatan dan hak berdaulat di dalamnya. Tindakan preventif yang dilakukan dapat berupa patroli TNI AL juga termasuk bentuk penegakan hukum di laut sebagaimana pendapat Roell (2013).

Sebagaimana teori kekuatan laut yang dikatakan oleh Marsetio, suatu negara harus mampu mengendalikan laut dan mencegah lawan atau negara asing untuk menggunakan wilayah lautnya

untuk kepentingan negara asing tersebut. Indonesia harus mampu mengendalikan dan mencegah negara asing menggunakan ZEEI untuk kepentingan negara asing tersebut apabila terjadi benturan kepentingan antara negara asing dengan Indonesia di ZEEI. Dalam hal ini naval presence di ZEEI sangat diperlukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengendalikan lautnya sendiri, dengan begitu maka aktivitas militer asing di ZEEI akan berkurang karena mereka akan segan apabila melihat naval presence dari TNI AL di ZEEI.

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti melalui wawancara beberapa informan memperlihatkan bahwa aktivitas militer asing di ZEEI memiliki dampak bagi keamanan maritim di Indonesia namun tidak terjadi secara langsung, melainkan secara perlahan dan tidak terdeteksi karena aktivitas militer asing di ZEEI berbentuk pengumpulan data Intelijen sangat sukar untuk dideteksi dan juga sulit untuk dilakukan pembuktian atas kegiatan tersebut. Indonesia harus mampu melakukan pencegahan agar tidak terjadi kerugian dimasa depan akibat data intelijen mengenai wilayah perairan Indonesia dimiliki oleh pihak asing.

Patroli yang dilakukan oleh TNI AL dan *stakeholder* lain di ZEEI sangat



diperlukan sebagai tindakan preventif Indonesia dalam mencegah militer asing beraktivitas di ZEEI. Teori dan konsep diatas mendukung pendapat informan berdasarkan temuan-temuan yang peneliti dapatkan dalam pembahasan pertanyaan penelitian 1 ini. Temuan yang peneliti dapatkan bahwa aktivitas militer berupa survey hidrografi, pemetaan, latihan SAR, latihan penembakan senjata di atas air, pengoperasian helikopter dan pesawat tempur, pengumpulan data intelijen, serta latihan peperangan di atas maupun di bawah air oleh militer asing harus diawasi karena dapat saja mengancam objek-objek tertentu di ZEEI. Kehadiran TNI AL selaku stakeholder di ZEEI sangat penting dalam melaksanakan *constabulary* di ZEEI.

Dalam LOSC 1982, Bab V Pasal 56, 60 dan 61 menyebutkan bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam di ZEE. Hak-hak tersebut meliputi pula hak untuk melakukan penelitian atas sumber daya alam, hak untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, hak untuk melakukan konservasi sumber daya alam, dan hak untuk mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan.

Sebagaimana teori ketertiban di laut yang disampaikan Joshua Ho dkk, suatu

negara dapat menjamin keamanan dan keselamatan di laut juga mengembangkan sumberdaya laut yang dimilikinya secara berkelanjutan. Teori ketertiban di laut ini harus dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi masalah aktivitas militer asing di ZEEI karena dianggap mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran di ZEEI. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan di ZEE, Indonesia harus memiliki kebijakan atau pengaturan yang mengatur tentang aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ZEEI.

Dalam praktiknya, *freedom of navigation* seringkali dijadikan alasan militer asing untuk melakukan aktivitas di ZEEI karena mereka berpendapat bahwa ZEEI termasuk kedalam zona laut lepas dimana siapapun bebas melakukan kegiatan didalam zona tersebut. Pasal 58 ayat 3 LOSC 1982 membatasi *freedom of navigation* di ZEE agar setiap kapal asing yang melintas di ZEE negara pantai tetap menghormati peraturan perundang-undangan negara pantai.

Dalam Pasal 87 ayat 1 LOSC 1982 disebutkan bahwa *freedom of navigation* dapat dinikmati oleh semua negara, akan tetapi pelaksanaan dari hak tersebut harus didasarkan pada ketentuan Konvensi. Selanjutnya dalam Pasal 58 (3) LOSC juga

disebutkan bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di ZEE, negara harus selalu mempertimbangkan kepentingan dari negara pantai dan memenuhi peraturan perundang-undangan dari negara pantai. Peraturan perundang-undangan dari negara pantai tersebut tidak boleh bertentangan dengan Konvensi dan hukum internasional lainnya. Berdasarkan Pasal 58 ayat 3 LOSC dengan jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan hak di ZEE harus selalu mempertimbangkan kepentingan negara pantai yaitu dengan selalu memperhatikan dan memenuhi peraturan perundang-undangan negara pantai.

Kapal dan pesawat udara mempunyai hak untuk menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE negara lain, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan tidak mengganggu kepentingan dari negara pantai. Kegiatan militer yang dilakukan di ZEE negara lain dapat dikategorikan sebagai kegiatan tidak damai dan mengganggu kepentingan negara pantai sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan Konvensi. Kegiatan militer dimaksud dapat berbentuk berbagai macam antara lain latihan manuver, latihan penembakan, tes senjata, latihan

perang-perangan, pengumpulan data intelejen, survei hidrografi, dan oseanografi.

Sikap Indonesia dalam menghadapi masalah aktivitas militer asing di ZEEI harus tegas karena dianggap mengganggu keamanan dan keselamatan pelayaran di ZEEI. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan di ZEE, Indonesia harus memiliki kebijakan atau pengaturan yang mengatur tentang aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ZEEI. Suatu negara melindungi kepentingannya melalui kebijakan politik, hukum, dan perlindungan fisik seperti penegakan hukum serta pengerahan kekuatan militer. Sebagai contohnya: kepentingan perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan kapal pada jalur perdagangan yang antara lain dapat dilakukan dengan pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut.

Pengerahan kekuatan militer suatu negara biasanya dilakukan diluar wilayah teritorial negara pantai sebagai bentuk penghormatan kepada kedaulatan negara pantai. Namun pada saat ini seringkali dijumpai aktivitas militer asing yang memasuki ZEE negara pantai yang berpotensi menimbulkan krisis dan

konflik. Seperti pada data laporan yang diberikan oleh koarmabar yang peneliti bahas diatas bahwa selama 2017 ada empat aktivitas militer asing di ZEE perairan natuna.

Dalam praktik negara ada bermacam-macam sikap terkait dengan kegiatan militer di ZEE negara lain. Amerika Serikat berpendapat bahwa kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE dan laut lepas adalah sama, yaitu semua kapal dapat melakukan semua aktivitas termasuk kegiatan militer dan pengumpulan informasi intelejen. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di ZEE tidak boleh bertentangan dengan ketentuan LOSC 1982 dan hukum internasional. Sedangkan China berpendapat bahwa kebebasan di ZEE tersebut yang dilakukan oleh suatu negara tidak boleh mengganggu hak negara lain, serta kegiatan di ZEE harus selalu digunakan untuk kegiatan damai. Semua kegiatan militer asing di ZEE China dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan perdamaian China dilarang. Negara Brazil menganut paham yang hampir sama dengan China, bahwa semua kegiatan militer asing dilarang atau harus mendapat izin dari negara Brazil. Kegiatan yang mendapat respon keras dari Amerika adalah larangan untuk meletakkan alat

dan instalasi apapun di ZEE/landas kontinen Brazil.

Indonesia belum mempunyai kebijakan ataupun aturan yang jelas, apakah militer asing dapat melaksanakan aktivitas militernya di ZEE Indonesia atau tidak. Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak secara jelas mengatur tentang aktivitas militer di ZEE. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia hanya mengatur tentang hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam LOSC 1982. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada yang mengatur tentang kegiatan militer dimaksud. Oleh karena itu ketika ada armada perang negara lain berada dan melakukan aktivitas militer di ZEE Indonesia, akan sangat sulit untuk mengambil langkah-langkah operasional di lapangan.

Untuk melindungi kepentingan Indonesia di ZEEI, pemerintah Indonesia harus menyusun peraturan nasional mengenai pelarangan aktivitas militer asing di ZEEI. Dengan adanya peraturan nasional mengenai pelarangan aktivitas militer asing di ZEEI, Indonesia bisa menolak aktivitas militer asing di ZEEI dengan berpegang pada pasal 58 ayat 3 LOSC 1982.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung oleh teori dan konsep, ditemukan bahwa aktivitas militer asing di ZEEI tidak berdampak secara langsung kepada keamanan dan keselamatan di ZEEI namun merugikan Indonesia dalam jangka panjang karena banyaknya informasi-informasi tentang sumberdaya alam yang terkandung di ZEEI. Pemerintah Indonesia perlu sadar akan ancaman jangka panjang ini. Maka dari itu, konsentrasi pada bidang pertahanan perlu ditambah dengan cara menambah anggaran pendapatan dan belanja negara pada sektor pertahanan khususnya pada sektor pertahanan laut dan udara. Peran masyarakat pesisir juga perlu di tingkatkan dengan membentuk sinergitas antara masyarakat pesisir dengan para stakeholder. Masyarakat pesisir berperan sebagai informan apabila ada ancaman yang datang dari luar.

Pasal 58 ayat 3 LOSC 1982 dapat menjadi dasar untuk Indonesia dalam melakukan pelarangan terhadap aktivitas militer asing di ZEEI sebagaimana ratifikasi Indonesia terhadap LOSC 1982 yang dibuktikan dengan dikeluarkannya UU no.17 Tahun 1985, namun Indonesia harus terlebih dahulu membuat kebijakan atau peraturan nasional terkait aktivitas militer

asing di ZEE. Dengan dibentuknya suatu kebijakan atau peraturan nasional terkait aktivitas militer di ZEE, maka Indonesia dengan mengatasnamakan kepentingannya di ZEE dapat saja melarang negara lain melakukan aktivitas militer di ZEEI sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam LOSC 1982 pasal 58 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap negara boleh melakukan aktivitas di ZEE negara pantai tetapi harus menghormati peraturan nasional dari negara pantai tersebut. Indonesia harus terus mencoba mengajak negara-negara lain untuk melakukan perundingan mengenai masalah aktivitas militer asing di ZEE ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya yang melahirkan guidelines EEZ Group 21.

## Referensi

### Buku

- Amarulla Octavian, B. A. (2014). *Budaya, identitas, dan masalah keamanan maritim : praktik melaut di Ujung Kulon*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Diantha, I. M. (2002). *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*. Bandung: Mandar Maju.

Esterberg, K. G. (2002). , *Qualitative Methods in Social Research*. Mc Graw Hill.

Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. Mc Graw hill.

Parthiana, I. W. (2015). *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

Sodik, D. M. (2011). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Till, G. (2009). *a guide fo the twenty first century*. New York: Routledge.

## **Jurnal**

Bueger, C. (t.thn.). What is Maritime Security? *Marine Policy*. 159-164.

Ho, J. (2009). Good Order at Sea in Southeast Asia. *S. Rajaratnam School of International Studies*.

Buntoro, K. (2013). kegiatan militer di ZEE dan Pelaksanaan Hot Pursuit di Indonesia. *Opinio Juris*.

Pedrozo, R. (. (2014). Military Activities in the Exclusive Economic Zone : East Asia Focus. *International Law Studies, Naval War College Vol. 90*, 517.

roell, p. (2013). Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach.

## **Peraturan**

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

## **Website**

<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7934138.stm>

